



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka Peraturan bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Bupati adalah Bupati Pacitan.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
- e. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPT Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- c. penyusunan kebijakan teknis, dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang Perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPT Badan.

BAB III SEKRETARIAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian serta program dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 8

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara pada Badan; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 9

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Bagian Ketiga
Sub Bagian Program dan Keuangan**

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan program dan keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. menyiapkan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
 - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan;
 - g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - h. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala Bidang atau kepala sub bagian;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris badan.

**Bagian Keempat
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai fomasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. menyiapkan dan melaksanakan ketalausahaan perkantoran;
 - h. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - j. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - k. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - l. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian/bidang;
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

BAB IV BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan sebagian tugas Badan, yang meliputi:

- a. perencanaan dan pendanaan;
- b. data dan informasi; dan
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- e. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut bila terjadi penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Ketiga Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan perencanaan dan pendanaan pembangunan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan bahan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. penyiapan penyusunan bahan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
 - e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - h. penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang;
 - k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan Data dan Informasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - d. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;

- e. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- f. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- g. menyajikan dan mengamarikan data informasi pembangunan daerah;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima
Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terkait dengan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai bahan penilaian dan menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - h. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi;
 - i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;

- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

BAB V

BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi:

- a. pemerintahan;
- b. pembangunan manusia; dan
- c. kesejahteraan rakyat.

Pasal 26

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah kabupaten fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian/Lembaga di pusat dan provinsi fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. mengoordinasikan dukungan perencanaan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi fungsi penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang pemerintahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kecamatan;
 - b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan Kecamatan;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;

- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- g. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kecamatan;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bagian Keempat
Sub Bidang Pembangunan Manusia

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang pembangunan manusia.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran; dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Perpustakaan, kearsipan, fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan, Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub urusan kebakaran, dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bagian Kelima
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. menganalisis rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan kesehatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan kesehatan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

BAB VI
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM,
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perekonomian, sumber daya alam, dan infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 36

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. melakukan perencanaan analisa dan pengkajian kewilayahan fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementrian/Lembaga di pusat maupun provinsi fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengoordinasikan dukungan perencanaan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah fungsi penunjang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian;
- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
- c. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Ketiga
Sub Bidang Perekonomian

Pasal 38

- (1) Sub Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Perekonomian dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 39

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan Perekonomian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja, Transmigrasi; Penanaman Modal; energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi; Penanaman Modal; energi sumber daya mineral; Pariwisata; Kepemudaan dan Olahraga; Pendapatan; dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- j. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral; Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Penanaman Modal, energi sumber daya mineral; Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja; Transmigrasi; Penanaman Modal; energi sumber daya mineral, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Pendapatan, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Keempat
Sub Bidang Sumber Daya Alam

Pasal 40

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 41

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan Sumber Daya Alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - b. menganalisis rancangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pertanian; Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - j. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - k. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - l. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Pangan, dan Kelautan dan Perikanan;
 - m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
 - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Kelima
Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang.

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkait dengan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merancang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
 - b. menganalisis rancangan Rencana Strategi dan Rencana Kerja perangkat daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman; Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian; dan Lingkungan Hidup;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian; dan Lingkungan Hidup;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan; Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
 - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
 - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik; Persandian, dan Lingkungan Hidup;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup,
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- k. merencanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan; Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- l. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan; Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- m. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman; Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, dan Lingkungan Hidup;
- n. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) Pejabat fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional keahlian; dan
 - b. pejabat fungsional ketrampilan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VIII UPT BADAN

Pasal 45

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 46

Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan pelantikan pejabat baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 5 - 2020**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 25 Mei 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 38


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN


INDARTATO